



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2011**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

5. Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disingkat dengan DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
7. Badan Pelayanan Peijinan Terpadu selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
10. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
11. Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan Daerah dan merupakan jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
13. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
14. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
15. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
16. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
17. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
18. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
19. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
20. Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
21. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
23. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

24. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
25. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
26. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
27. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
28. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
29. Perlengkapan jalan adalah sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas antara lain perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi dan tempat pemberhentian angkutan umum.
30. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
31. Pembuatan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan/atau digital dengan bentuk sesuai yang ditetapkan.
32. Penetapan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengesahkan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan.
33. Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
34. Pemantauan leger jalan adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan serta pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
35. Pemutakhiran leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengubah data dan atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan sesuai hasil pemantauan.
36. Penggantian leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengganti leger jalan karena leger jalan yang telah ada rusak atau tidak dapat menampung perubahan yang terjadi.
37. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
38. Ruang manfaat jalan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
39. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

40. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
41. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
42. Penggunaan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
43. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
44. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
45. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
46. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/ mengubah bangunan.
48. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
49. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
50. Rekondisi jalan adalah perbaikan jalan untuk dikembalikan pada keadaan semula dengan kuantitas dan kualitas yang minimal sama dengan kondisi sebelum dilakukan pekerjaan penggalian/pemotongan.

BAB I

TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH OLEH DESA

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Rutin Jalan Daerah

Pasal 2

- (1) Tugas pembantuan urusan pemerintah Daerah oleh pemerintah desa diwujudkan dalam partisipasi pemerintah desa dalam pemeliharaan rutin jalan Daerah dan pengelolaan jalan desa.
- (2) Partisipasi pemerintah desa dalam pemeliharaan rutin jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeliharaan sistem drainase untuk melancarkan aliran air permukaan dan mencegah terjadinya genangan yang mencakup pekerjaan :
 - 1) pembersihan saluran tepi;

- 2) perbaikan/pembangunan saluran tepi;
 - 3) pembersihan gorong-gorong;
 - 4) perbaikan/pembangunan gorong-gorong;
 - 5) pembersihan trotoar;
 - 6) pembentukan dan perataan bahu jalan; dan
 - 7) pemotongan rumput dan semak-semak.
- b. Pemeliharaan rutin badan jalan untuk mempertahankan kekuatan konstruksi badan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang mencakup pekerjaan :
- 1) perbaikan/pembangunan talud penahan tanah; dan
 - 2) perbaikan ringan darurat pada perkerasan jalan;
- c. Pemeliharaan rutin jembatan untuk menjaga tingkat pelayanan jembatan yang mencakup pekerjaan :
- 1) membersihkan tumbuh-tumbuhan dari pangkal jembatan;
 - 2) pengecatan unsur logam;
 - 3) perbaikan ringan leneng jembatan;
 - 4) perbaikan ringan talud pengaman jembatan; dan
 - 5) perbaikan ringan darurat lain;
- d. Pemeliharaan perlengkapan jalan untuk menuntun kelancaran lalu lintas di jalan yang mencakup pekerjaan :
- 1) pembersihan lampu-lampu tanda/pengatur lalu lintas;
 - 2) pembersihan marka;
 - 3) pembersihan pagar lalu lintas; dan
 - 4) pemotongan dahan pohon turus jalan yang mengganggu lalu lintas dan jarak pandang lalu lintas;

Pasal 3

- (1) Pemerintah desa wajib mengajukan permohonan izin tertulis mengenai rencana pemeliharaan rutin jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada Kepala DPU.
- (2) DPU akan menindaklanjuti dengan mengadakan survey untuk evaluasi dan peninjauan lapangan bersama dengan pemerintah desa.
- (3) Hasil dari survey tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan dasar penerbitan izin oleh DPU.
- (4) Setelah izin terbit, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan Daerah dengan pengawasan teknis dari DPU.
- (5) Dana, sumber daya manusia, bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah desa dan masyarakat desa secara swadaya.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Jalan Desa

Pasal 4

- (1) Partisipasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan desa meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan desa.
- (3) Seluruh dana pembangunan jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

BAB II
PETUNJUK PENGADAAN LEGER JALAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Leger Jalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitas dan pemanfaatannya.
- (2) Leger Jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir dan mudah diperoleh.

Pasal 6

Leger Jalan digunakan untuk :

- a. mengetahui kekayaan negara, orang atau instansi atas jalan yang meliputi kuantitas, kondisi dan nilai yang diperoleh dari biaya disain, pembangunan dan pemeliharaan; dan
- b. sumber informasi :
 - 1) penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
 - 2) melaksanakan tertib pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan leger jalan dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri sebagai dasar hukum utama dan dasar hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Leger jalan harus memperhatikan aspek validitas atas tanah yang digunakan sebagai ruang milik jalan.

- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum, tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan, didaftarkan untuk diterbitkan Sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Apabila Sertifikat tanah belum dapat diterbitkan, maka bukti pendaftaran untuk pensertifikatan dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan leger jalan pada suatu ruas jalan.

Pasal 9

- (1) Leger Jalan dikelompokkan menurut status ruas jalan meliputi :
 - a. Leger Jalan Nasional, yaitu leger jalan dari ruas jalan nasional;
 - b. Leger Jalan Tol, yaitu leger jalan dari ruas jalan tol;
 - c. Leger Jalan Provinsi, yaitu leger jalan dari ruas jalan provinsi;
 - d. Leger Jalan Kabupaten, yaitu leger jalan dari ruas jalan kabupaten;
 - e. Leger Jalan Kota, yaitu leger jalan dari ruas jalan kota;
 - f. Leger Jalan Desa, yaitu leger jalan dari ruas jalan desa; dan
 - g. Leger Jalan Khusus, yaitu leger jalan dari ruas jalan khusus.
- (2) Lingkup pengaturan leger jalan meliputi :
 - a. pembuatan dan penetapan;
 - b. penyimpanan, pemeliharaan dan penyampaian informasi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pemutakhiran, serta penggantian.

Pasal 10

Leger Jalan sekurang-kurangnya memuat :

- a. data identitas jalan meliputi :
 - 1) nomor dan nama ruas jalan/jembatan;
 - 2) nama pengenal jalan/jembatan;
 - 3) titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - 4) sistem jaringan jalan;
 - 5) fungsi jalan;
 - 6) status jalan menurut wewenang penyelenggaraan; dan
 - 7) kelas jalan.
- b. data jalan dan jembatan meliputi :
 - 1) data teknis dan fisik jalan;
 - 2) data teknis dan fisik jembatan;
 - 3) bangunan pelengkap jalan; dan
 - 4) data teknis tanah dasar.

- c. peta lokasi ruas jalan meliputi :
 - 1) koordinat titik awal dan akhir ruas jalan;
 - 2) koordinat batas administrasi;
 - 3) koordinat patok kilometer;
 - 4) koordinat persimpangan; dan
 - 5) koordinat jembatan.

- d. data ruang milik jalan meliputi :
 - 1) luas lahan;
 - 2) data perolehan;
 - 3) nilai perolehan; dan
 - 4) bukti perolehan/sertifikat.

- e. data lainnya meliputi :
 - 1) tanggal selesai diwujudkan;
 - 2) tanggal dibuka untuk lalu lintas;
 - 3) tanggal ditarik kembali penggunaan jalan untuk lalu lintas;
 - 4) nilai jalan terdiri dari biaya desain, biaya pembebasan lahan, biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasikan; dan
 - 5) bangunan utilitas yang ada di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 11

- (1) Pada leger jalan harus digambarkan peta lokasi yang menunjukkan letak ruas dimaksud terhadap ruas jalan lainnya.
- (2) Pada leger jalan harus digambarkan lokasi dan koordinat bangunan pelengkap jalan, lokasi dan jenis perlengkapan jalan beserta bangunan-bangunan lain yang berada dalam ruas tersebut sebatas ruang pengawasan jalan disertai ukuran pokoknya.
- (3) Pada leger jalan harus digambarkan garis-garis batas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (4) Pada leger jalan harus digambarkan persilangan, perpotongan, perhimpitan dan perlintasan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan dengan milik bangunan lain.
- (5) Pada leger jalan harus digambarkan bangunan utilitas yang ada pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 12

- (1) Satu leger jalan memuat satu ruas jalan.
- (2) Leger jalan dibuat dalam bentuk kartu dan/atau digital yang terdiri dari :
 - a. ringkasan data;
 - b. kartu jalan; dan
 - c. kartu jembatan.
- (3) Pada setiap leger jalan harus dicantumkan nomor induk leger.

- (4) Leger jalan dibuat pada kertas ukuran A3, tidak mudah memuai atau menyusut oleh pengaruh cuaca.
- (5) Leger jalan Daerah dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap dan leger jalan desa dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap.

Pasal 13

- (1) Kartu jalan dan kartu jembatan memuat data teknik, penanganan dan pembiayaan.
- (2) Pada setiap lembar kartu jalan dan kartu jembatan dicantumkan nomor kartu.

Bagian Kedua

Pembuatan dan Penetapan

Pasal 14

- (1) DPU wajib membuat leger jalan dari semua ruas jalan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan dana setiap tahun untuk pembuatan leger jalan Daerah.

Pasal 15

- (1) Database jaringan jalan dipisahkan antara ruas-ruas jalan yang sudah memiliki leger jalan dan yang belum memiliki leger jalan.
- (2) Untuk ruas jalan yang belum memiliki leger jalan maka perlu dilaksanakan langkah-langkah berikut :
 - a. lakukan penyaringan untuk merencanakan program tahunan pembuatan leger jalan menurut skala prioritas;
 - b. apabila ruas jalan tersebut telah memiliki gambar terlaksana jalan (as built drawing/ ABD) sesuai dengan format standar yang ditetapkan serta data jalan lainnya, leger jalan dapat langsung dibuat dengan memanfaatkan data-data yang telah ada;
 - c. untuk ruas jalan yang belum memiliki gambar terlaksana jalan (as built drawing / ABD), pembuatan leger jalan dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan survei lapangan untuk memperoleh data primer dan survei institusional untuk mendapatkan data sekunder;
 - d. data primer dan data sekunder yang telah ada kemudian diolah dan dipindahkan ke dalam format standar leger jalan yaitu Kartu Leger Jalan; dan
 - e. lakukan verifikasi dan validasi data untuk memeriksa apakah data yang diperoleh telah memenuhi persyaratan dan kecukupan data yang diperlukan.
- (3) Untuk ruas jalan yang sudah memiliki leger jalan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. leger jalan yang telah ditetapkan/disahkan wajib disimpan dan dipelihara;
 - b. penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan pada tempat dan sistem yang mudah diperoleh untuk proses pemantauan; dan

- c. setiap ruas jalan memiliki umur rencana dalam masa layanan tertentu sehingga wajib dibuatkan katalog/program pemantauan tahunan terhadap ruas-ruas jalan yang telah memiliki leger jalan.

Pasal 16

Sumber Data leger jalan terdiri dari :

- a. data gambar terlaksana meliputi :
 - 1) Gambar Terlaksana Jalan, secara terperinci terdiri dari gambar - gambar sebagai berikut :
 - a) alinyemen horizontal (situasi);
 - b) alinyemen vertikal (potongan memanjang);
 - c) penampang melintang; dan
 - d) struktur perkerasan.
 - 2) Gambar Terlaksana Jembatan, secara terperinci terdiri dari gambar - gambar sebagai berikut :
 - a) situasi;
 - b) penampang memanjang;
 - c) penampang melintang;
 - d) pandangan dan potongan atas; dan
 - e) gambar detail konstruksi.
 - 3) Gambar Terlaksana Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan, secara terperinci terdiri dari gambar - gambar sebagai berikut :
 - a) penampang memanjang; dan
 - b) penampang melintang.
 - 4) foto dokumentasi
- b. data survei lapangan oleh penyelenggara leger jalan.

Pasal 17

Dokumen leger jalan terdiri dari :

- a. Ringkasan Data, yang memuat data-data sebagai berikut :
 - 1) identifikasi ruas jalan;
 - 2) peta daerah dan peta lokasi;
 - 3) perwujudan kegiatan;
 - 4) lintas harian rata-rata (LHR);
 - 5) luas lahan ruang milik jalan (rumija);
 - 6) data teknik (ringkasan);
 - 7) legalisasi; dan
 - 8) catatan-catatan.
- b. Kartu Jalan, yang memuat data-data sebagai berikut :
 - 1) identifikasi ruas jalan;
 - 2) data teknik 1 (luas lahan ruang milik jalan);

- 3) data teknik 2 (konstruksi);
- 4) data teknik 3 (bangunan pengaman dan pelengkap);
- 5) data teknik 4 (perlengkapan jalan);
- 6) data teknik 5 (bangunan utilitas);
- 7) lintas harian rata-rata (LHR);
- 8) riwayat ruas jalan;
- 9) legalisasi;
- 10) catatan khusus;
- 11) gambar situasi dan potongan; dan
- 12) foto dokumentasi jalan.

c. Kartu Jembatan, yang memuat data-data sebagai berikut :

- 1) identifikasi jembatan;
- 2) data umum;
- 3) luas lahan;
- 4) data teknik;
- 5) kondisi umum;
- 6) konstruksi dan foto;
- 7) perwujudan;
- 8) riwayat jembatan;
- 9) referensi;
- 10) catatan khusus; dan
- 11) legalisasi.

Pasal 18

Leger jalan Daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penetapan leger jalan oleh penyelenggara jalan dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempublikasikan kartu leger jalan dengan memasang pengumuman di kantor DPU, atau kantor pemerintah Daerah lainnya, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat, mempelajari dan meminta penjelasan tentang leger jalan yang akan ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal penetapan pengumuman yang bersangkutan.
- (4) Leger jalan dapat ditetapkan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pihak lain yang keberatan tentang isi leger dimaksud.

Bagian Ketiga
Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyampaian Informasi

Pasal 20

1. DPU wajib menyimpan dan memelihara leger dari semua ruas jalan, termasuk hasil pemutakhiran dan pengantiannya yang ada di dalam wilayah wewenangnya.
2. Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor DPU;
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan nasional; dan
 - c. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan provinsi.
3. Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan desa dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor DPU; dan
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor desa.

Pasal 21

- (1) Penyampaian informasi leger jalan kepada pihak yang membutuhkan dilakukan oleh DPU.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk salinan atau melalui media informasi lainnya dari lembar leger yang diperlukan dan disahkan oleh penyimpan leger.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan terhadap leger jalan dilakukan oleh DPU.
- (2) Informasi perkembangan suatu ruas jalan sebagai hasil dari pemantauan digunakan oleh DPU dalam pemutakhiran leger jalan.

Bagian Kelima
Pemutakhiran dan Penggantian

Pasal 23

- (1) Leger jalan harus senantiasa dalam keadaan mutakhir.
- (2) Leger jalan yang telah dimutakhirkan harus disahkan oleh penyelenggara jalan Daerah dalam hal terjadi perubahan sebagai berikut :
 - a. penarikan kembali pemakaian suatu ruas jalan untuk lalu lintas umum atau sebaliknya;
 - b. perubahan sistem jaringan jalan;
 - c. perubahan fungsi jalan;
 - d. perubahan status jalan;
 - e. perubahan kelas jalan; atau
 - f. perubahan titik awal dan akhir ruas jalan.

- (3) Setiap pemutakhiran leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri salinan atau turunan surat keputusan penyelenggara jalan Daerah.
- (4) Selain pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan perubahan yang terjadi pada lembar leger yang bersangkutan dan disahkan pejabat yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan Daerah.
- (5) Setiap pemutakhiran leger jalan harus dicantumkan tanggal pemutakhiran dan membubuhkan tanda tangan penyelenggara jalan Daerah.
- (6) Pengesahan pemutakhiran leger jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah terjadi perubahan.

Pasal 24

- (1) Penggantian leger jalan dapat dilakukan apabila leger tersebut rusak, hilang atau tidak dapat menampung perubahan-perubahan yang terjadi.
- (2) Penggantian leger jalan yang terjadi karena rusak atau hilang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang menyimpan leger yang telah rusak atau hilang dengan meminta salinan kepada DPU.
- (3) Penggantian leger jalan yang terjadi karena tidak dapat menampung perubahan dilakukan oleh DPU.
- (4) Pengesahan penggantian leger jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan penggantian.

BAB III

PETUNJUK PENETAPAN STATUS JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 25

- (1) Penetapan fungsi dan status jalan Daerah dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali.
- (2) Pertimbangan yang digunakan dalam prosedur pengusulan fungsi dan status jalan Daerah meliputi :
 - a. Dokumen Perencanaan Wilayah yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan dan memiliki dasar hukum;
 - b. Dokumen Perencanaan Transportasi yakni dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang sudah ditetapkan; dan
 - c. Persyaratan Teknis Jalan yakni persyaratan teknis jalan untuk jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder.

Pasal 26

Kriteria penetapan status jalan Daerah meliputi :

- a. Jalan Kolektor Primer 4 yakni jalan kolektor primer yang tidak termasuk atau ditetapkan sebagai jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. Jalan Lokal Primer 1 yakni jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan;
- c. Jalan Lokal Primer 2 yakni jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan pusat desa;
- d. Jalan Lokal Primer 3 yakni jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibukota kecamatan;
- e. Jalan Lokal Primer 4 yakni jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa;
- f. Jalan Lokal Primer 5 yakni jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat desa;
- g. Jalan Sekunder yakni jalan yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
- h. Jalan Strategis Kabupaten.

Bagian Kedua

Tahapan Penetapan Status Jalan Daerah

Pasal 27

Tahapan penetapan status jalan Daerah :

- a. Identifikasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Keputusan Gubernur yang meliputi :
 - 1) Identifikasi fungsi jalan arteri primer dan kolektor primer yang sudah ditetapkan sebagai Jalan Nasional;
 - 2) Identifikasi fungsi jalan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur;
 - 3) Identifikasi fungsi jalan kolektor primer yang sudah ditetapkan sebagai Jalan Provinsi; dan
 - 4) Memplotkan ruas-ruas jalan tersebut ke dalam peta wilayah dan jaringan jalan.
- b. Identifikasi lokasi ibukota administrasi yang meliputi :
 - 1) Identifikasi lokasi ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, pusat desa; dan
 - 2) Memplotkan lokasi ibukota tersebut ke dalam peta jaringan jalan.
- c. Identifikasi kawasan-kawasan yang termasuk dalam kriteria Jalan Strategis yang meliputi :
 - 1) Identifikasi skala kepentingan kawasan-kawasan strategis yang termasuk ke dalam kriteria strategis; dan
 - 2) Memplotkan lokasi kawasan-kawasan tersebut ke dalam peta wilayah dan jaringan jalan.
- d. Penetapan status Jalan Daerah dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengusulan Status Jalan Daerah

Pasal 28

- (1) Usulan perubahan status jalan desa menjadi jalan Daerah dibuat oleh pemerintah desa dalam bentuk surat permohonan tertulis kepada Bupati dengan menyertakan alasan perubahan status.
- (2) Surat usulan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Peta situasi jalan yang menggambarkan akses dan koneksi ke jalan Daerah/jalan provinsi/jalan nasional yang menghubungkannya;
 - b. Informasi geometris jalan mencakup panjang jalan, lebar jalan, jenis perkerasan eksisting dan kondisi perkerasan eksisting;
 - c. Ruang milik jalan yang akan diserahkan kepada pemerintah Daerah;
 - d. Status kepemilikan ruang milik jalan; dan
 - e. Informasi mengenai klasifikasi fungsi jalan yang akan diserahkan.
- (3) Bupati akan mendisposisikan surat permohonan perubahan status jalan kepada kepala DPU untuk mendapatkan tindak lanjut.
- (4) Kepala DPU kemudian membentuk tim untuk mengadakan kajian yang akan menjadi pertimbangan bagi Bupati dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan status jalan.
- (5) Persetujuan atau penolakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan atau surat penolakan yang disampaikan kepada pemerintah desa.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu kepada konsep pedoman penetapan fungsi dan status jalan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (7) Ruas jalan yang telah disetujui perubahan statusnya menjadi jalan Daerah akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang penetapan status jalan daerah yang dilaksanakan berkala setiap lima tahun sekali.
- (8) Selama jangka waktu hingga terbitnya Keputusan Bupati, ruas jalan yang disetujui perubahan statusnya melalui surat penerimaan Bupati, perlakuannya seperti sebelum diusulkan perubahan.

BAB IV

PETUNJUK IZIN PEMANFAATAN RUMAJA, RUMIJA DAN RUWASJA

Bagian Kesatu
Prosedur Izin Pemanfaatan Rumaja dan Rumija

Pasal 29

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan mencakup :

- a. Penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, kabel telepon, kabel fiber optik, tiang listrik, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. Pendirian/pemasangan papan reklame (billboard), iklan dan media informasi lainnya;
 - c. Jalan masuk/keluar persil pekarangan, SPBU, pertokoan, pabrik, gudang, perusahaan, lahan parkir dan lainnya;
 - d. Pembuatan bangunan sementara yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
 - e. Pembuatan saluran air; dan
 - f. Pemakaian untuk tujuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati C.q Kepala DPU.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Khusus untuk permohonan izin penempatan bangunan dan instalasi utilitas, pihak yang memohon adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap utilitas yang dimaksud.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Surat permohonan sesuai dengan Formulir A.1;
 - b. Surat pernyataan di atas materai, bertanggungjawab atas kewajiban menjaga dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin timbul dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan, sesuai dengan Formulir A.2.
 - c. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan;
 - d. Foto copy akte pendirian Badan Usaha / Badan Hukum bagi pemohon Badan Usaha / Badan Hukum;
 - e. Foto copy SIUP; dan
 - f. Jaminan pelaksanaan rekondisi jalan.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Gambar situasi, gambar konstruksi dan gambar teknis pendukung;
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan;
 - c. Metode pelaksanaan;
 - d. Berita Acara hasil survey untuk evaluasi dan peninjauan lapangan; dan
 - e. Perencanaan pekerjaan rekondisi jalan berupa gambar kerja, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan serta jadwal pelaksanaan, yang disetujui dan disahkan oleh DPU.
 - f. Untuk izin jalan masuk harus dilengkapi detail jalan masuk berikut gambar lengkap saluran air.

- (8) Selama jangka waktu izin yang telah diberikan, pemegang izin berkewajiban membayar retribusi daerah setiap tahun yang nilainya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Jaminan pelaksanaan rekondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e mencakup ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan uang jaminan yang dititipkan kepada pemerintah Daerah melalui bank pemerintah;
 - b. Besarnya uang jaminan pelaksanaan rekondisi jalan adalah 150% (seratus lima puluh persen);
 - c. Jaminan akan digunakan oleh pemberi izin apabila pihak pemohon izin tidak melakukan rekondisi jalan atau melakukan rekondisi jalan tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh DPU; dan
 - d. Tata cara penggunaan dan pengembalian jaminan pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Setelah pemohon mengajukan Surat Permohonan disertai kelengkapan persyaratan awal, Tim Teknis DPU melakukan survey untuk evaluasi dan peninjauan lapangan bersama dengan pemohon izin.
- (2) Mengacu kepada hasil survey untuk evaluasi dan peninjauan lapangan, maka Tim Teknis DPU menerbitkan persetujuan prinsip sesuai dengan Formulir A.3.
- (3) Setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon izin maka DPU menerbitkan izin pemanfaatan jalan Daerah sesuai dengan Formulir A.4 dan kemudian disampaikan kepada Kepala BPPT.
- (4) Kepala BPPT kemudian akan menerbitkan Izin Serah Pakai Tanah yang ditujukan kepada pemohon dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah oleh DPU.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu perizinan bangunan lainnya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 32

Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait.

Pasal 33

- (1) Surat izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan tidak dapat dipindahtangankan.

- (2) Surat izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- habis masa berlaku;
 - pemegang izin meninggal dunia;
 - memindahtangankan kepada pihak lain;
 - dikembalikan oleh pemegang izin karena kegiatan usaha tidak dilanjutkan;
 - tidak membayar retribusi yang telah ditentukan; dan
 - dibatalkan dan/atau dicabut;
- (2) Kepala DPU dapat membatalkan dan mencabut surat izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan apabila :
- pemegang izin dinilai tidak mengindahkan ketentuan teknis dalam pemanfaatan, pelaksanaan dan/atau rekondisi jalan; dan
 - bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas dan wajib memenuhi ketentuan :
- Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - Kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan intensitas cahaya dan pantauan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Pasal 35

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan indonesia; dan
 - Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi indonesia.
- (2) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau roboh, tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (3) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
- Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - Peraturan mengenai instalasi listrik

- (4) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi
- (5) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh mengganggu jarak pandang lalu lintas terutama pada tikungan jalan.

Pasal 36

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 37

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas pemanfaatan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan IMB di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang pengawasan jalan diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan IMB dan disampaikan kepada Bupati C.q. Kepala DPU sesuai dengan Formulir B.1.
- (3) Permohonan rekomendasi harus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi :
 - a. Gambar situasi bangunan;
 - b. Jenis peruntukan bangunan;
 - c. Rencana jalan akses; dan
 - d. Rencana sistem drainase.

Pasal 38

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, DPU bersama pemohon izin melakukan survey untuk evaluasi dan peninjauan lapangan.

- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar DPU dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan dengan Formulir B.2.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi pemanfaatan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Garis Sempadan Pagar;
 - b. Garis Sempadan Bangunan;
 - c. Ketentuan jalan akses; dan
 - d. Ketentuan mengenai sistem drainase;
- (2) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Penerbitan Izin Pemanfaatan Rumaja dan Rumija Serta Rekomendasi Pemanfaatan Ruwasja

Pasal 40

- (1) Panitia Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan serta Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPU.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan anggota sebagai berikut:
- a. 1 orang Pengarah;
 - b. 1 orang Penasehat;
 - c. 1 orang Ketua;
 - d. 1 orang Sekretaris;
 - e. 3 orang Anggota;
 - f. 3 orang Staf Teknik Sipil Pelaksana Survey;
 - g. 3 orang Staf Teknik Sipil Pengawas Lapangan;
 - h. 1 orang Staf Hukum;
 - i. 1 orang Staf Keuangan; dan
 - j. 1 orang Staf Administrasi
- (3) Biaya operasional untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan serta rekomendasi ruang pengawasan jalan dianggarkan setiap tahun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, maka :
- a. Kepala DPU dapat menetapkan ketentuan yang bersifat teknis operasional sepanjang berkaitan dengan konstruksi jalan;
 - b. Kepala Dishubkominfo dapat menetapkan ketentuan yang bersifat teknis operasional sepanjang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. Kepala BPPT dapat menetapkan ketentuan yang bersifat operasional sepanjang berkaitan dengan Perizinan.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SRI SURANTO, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198303 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR

PERMOHONAN IZIN

- 1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
- 2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
- 3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN JALAN MASUK PERSIL*)
- 4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Karanganyar,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan izin.....**)

Kepada Yth.
 BUPATI KARANGANYAR
 C.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 Di
KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Badan Usaha/Badan Hukum/
Instansi Pemerintah/Organisasi :
- 4. Alamat :
- 5. No Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan**) pada ruas jalan..... di kecamatan..... sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- 2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum.
- 3. Foto copy SIUP.
- 4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

B. Persyaratan teknis :

- 1. Gambar teknis rinci.
- 2. Metode pelaksanaan.
- 3. Jadwal pelaksanaan.
- 4. Perencanaan pekerjaan rekondisi jalan.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin,

Tanda tangan - Cap

(.....)

*) *Lingkari sesuai permohonan yang dipilih*
 **) *Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan*

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Badan Usaha/Badan Hukum/
Instansi Pemerintah/Organisasi :
4. Alamat :

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan/ruang milik jalan di ruas jalan kecamatan untuk :

- Pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas*)
- Pembangunan/penempatan iklan dan media informasi*)
- Pembangunan/penempatan jalan masuk persil*)
- Pembangunan/penempatan bangunan dalam ruang milik jalan*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai - Tanda tangan - Cap

(.....)

*) *Pilih sesuai dengan permohonan izin*



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jln. Lawu No. 371 Telp. (0271) 495007 Fax. (0271) 495828
KARANGANYAR 57712

Formulir A.3

PERSETUJUAN PRINSIP

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN JALAN MASUK PERSIL*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Karanganyar,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Persetujuan prinsip izin..... **)
Di
KARANGANYAR

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat nomor tanggal perihal permohonan izin***) , setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin***) dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan yang telah direvisi sebagai berikut :

1. Gambar situasi, gambar konstruksi dan gambar teknis pendukung.
2. Metode pelaksanaan.
3. Jadwal waktu pelaksanaan.
4. Berita Acara hasil survey.
5. Perencanaan pekerjaan rekondisi jalan (gambar kerja, RAB, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan).
6. Jaminan pelaksanaan rekondisi jalan senilai Rp.berupa jaminan bank.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan diproses lebih lanjut.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Tanda tangan - Cap

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :
1. BUPATI KARANGANYAR;
2. Arsip.

*) *Lingkari sesuai dengan jenis persetujuan prinsip*
**) *Diisi sesuai dengan persetujuan prinsip yang diberikan*
***) *Diisi sesuai dengan jenis permohonan izin*



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jln. Lawu No. 371 Telp. (0271) 495007 Fax. (0271) 495828
KARANGANYAR 57712

Formulir A.4

IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
3. JALAN MASUK PERSIL*)
4. BANGUNAN DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Karanganyar,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Izin.....**)
Di
KARANGANYAR

Berdasarkan surat kami nomor tanggal perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan***) dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat nomor tanggal dengan ini diberikan izin pembangunan/penempatan**) di lokasi kepadadengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas.
2. Pelaksanaan pekerjaan dan rekondisi jalan wajib diawasi oleh pengawas lapangan yang ditunjuk oleh SKPD.
3. Wajib menjaga, memelihara*) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh*) selama jangka waktu perizinan.
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :
 - berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku selama (.....) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini. Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima izin,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Materai – Tanda tangan - Cap

Tanda tangan - Cap

(.....)

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

1. BUPATI KARANGANYAR;
2. Arsip.

*) *Lingkari sesuai dengan Izin yang diberikan*

**) *Diisi sesuai dengan Izin yang diberikan*

***) *Diisi sesuai dengan persetujuan prinsip Izin yang diberikan*

**PERMOHONAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN RUANG PENGAWASAN JALAN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemanfaatan Ruwasja di lokasi
.....

Kepada Yth.
BUPATI KARANGANYAR
C.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
Di
KARANGANYAR

Berdasarkan Surat Permohonan Izin tentang dari :

Nama :
Alamat :

Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Gambar situasi bangunan;
2. Jenis peruntukan bangunan;
3. Rencana jalan akses; dan
4. Rencana sistem drainase.

Mohon rekomendasi dari bapak tentang pemanfaatan ruang pengawasan jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Rekomendasi,

Jabatan - Tanda tangan - Cap

(.....)

**PEMBERIAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN RUANG PENGAWASAN JALAN**

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberian Rekomendasi
 Pemanfaatan Ruwasja di lokasi

Kepada Yth.

 Di
KARANGANYAR

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi , setelah kami evaluasi dan melakukan peninjauan lapangan, maka rekomendasi kami berikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sempadan pagar :
- b. Sempadan bangunan :
- c. Ketentuan jalan akses :
- d. Ketentuan mengenai sistem drainase :

Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami berikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberi Rekomendasi,

Jabatan - Tanda tangan - Cap

(.....)

- Tembusan Kepada Yth. :
1. BUPATI KARANGANYAR;
 2. Arsip.